

Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan Informasi Publik	
	Nomor SOP : B/3170/UN16.12.D/HM.02/2024
	Tanggal : 26 September 2024
	Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT	 Dr.dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, M.K.M NIP. 197608132003122004

- Tujuan** : Untuk mempermudah pengelolaan permintaan informasi publik di lingkungan Universitas Andalas.
Ruang Lingkup : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
Tanggung Jawab : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
Acuan : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Tata Cara :

- Setiap Pemohon Informasi Publik dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas melalui : (1) Datang langsung ke kantor PPID Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dan mengisi formulir dengan melengkapi *fotocopy* identitas diri (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon perorangan dan Akta Pendirian untuk pemohon Badan Hukum, (b) Melalui website atau aplikasi dengan mengisi formulir dan menyertakan scan identitas (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum.
- Petugas Bidang Layanan Data mencatat identitas Permintaan Informasi Publik meliputi nama, alamat, subjek dan format nformasi serta cara penyampaian informasi yang dimintak oleh pemohon.
- Petugas Bidang Layanan Data melakukan registrasi berkas permohonan publik. Jika dokumen / informasi informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, publik, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti perenerimaan informasi /dokumentasi untuk pemohon yang datang ke mejalayanan PPID, untuk pemohon secara *online*, bukti penerimaan informasi terlihat di *email/aplikasi*.
- Jika dokumen/informasi yang diminta memerlukan waktu untuk menyiapkannya, maka petugas Bidang Layanan Data mengkomunikasikan permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon ke PPID Pelaksana untuk untuk meperoleh masukan dan arahan dalam menyusun permintaan informasi.
- PPID Pelaksana mengkoordinasikan jawaban yang akan diberikan kepada pemohon informasi dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan unit-unit terkait diskusi dengan tim selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- Informasi yang telah dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemohon informasi.
- Jika dokumen / informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dimiliki badan publik atau merupakan informasi yang dikecualikan, maka PPID Pelaksana menyiapkan surat pemberitahuan yang mencantumkan alasan jika permintaan informasi tidak dapat dipenuhi, ataupun permohonan informasi ditolak.
- Petugas Bidang Layanan Data dan Layanan Informasi menyimpan / mendokumentasikan informasi ataupun pemberitahuan yang telah diberikan kepada pemohon.

Dokumen Terkait : Peraturan Rektor Nomor 16 ahun 2023 tentang Pengelolan Informasi Publik di Universitas Andalas

Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu				
		Pemohon	Bidang Layanan Data dan Layanan Informasi	PPID	Pengarsus/ Informasi/ Dokumen	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	<p>Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon pecoran atau Akta Pendirian untuk pemohon Badan Hukum. (2) Melalui website atau aplikasi dengan mengisi formulir dengan menyeretkan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum</p>					Formulir permohonan informasi yang tersedia di media pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan aplikasi, fotocopy atau scan identitas diri/akta pendirian badan hukum dan pemohon informasi	Setiap saat		formulir permohonan informasi yang salah diisi lengkap dan dilampiri foto copy/scan identitas diri/akta pendirian badan hukum.	
2	<p>Melakukan registrasi berkas permohonan publik.</p> <p>Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh Badan Publik, maka langkahnya diberikan kepada pemohon yang menanyakan bukti tanda penerimaan informasi/dokumentasi untuk pemohon secara datang ke meja layanan PPID, untuk pemohon secara online bukti penerimaan informasi terhadap diminta online. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berdasarkan permohonan didiskusikan dengan Tim Pertumbuhan.</p>					Buku registrasi dan file khusus dalam bentuk soft copy tentang registrasi pemohon informasi	Setiap hari pada jam kerja	Daftar Permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku registrasi dan file khusus registrasi.		
3	<p>PPID meminta kepada pengguna informasi/dokumentasi unit kerja untuk memberikan informasi/dokumentasi yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi/dokumentasi yang diminta oleh pemohon.</p>					Daftar Informasi Publik yang telah dicatatkan baik yang disimpan di unit kerja yang bersanggutan maupun yang disimpan di unit kerja yang disimpan di unit kerja lain.	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi tergantung		Persebaran data/informasi yang diminta oleh pemohon harus dilayani oleh PPID walaupun permintaan informasi tersebut terbatas di Unit Kerja lain, ini perlu juga koordinasi data/informasi/dokumentasi	
4	<p>Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon, untuk pemohon yang datang langsung ke bukti penerimaan informasi dan dokumen. Jika dokumen/informasi yang diminta oleh pemohon merupakan informasi yang tidak dimiliki badan publik atau menyampaikan surat penimbahan yang mencantumkan alasan jika permintaan informasi tidak dapat dipenuhi ataupun permohonan informasi di tolak.</p>					Maksimal di berikan perpanjangan pemenuhan.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon selama 7 (tujuh) hari sejak penyelesaian dan tidak apa diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon		